



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPOINTO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPOINTO  
NOMOR 23 TAHUN 2026

T E N T A N G

PENETAPAN TIM PEMBINA, TIM TEKNIS DAN OPERATOR JARINGAN  
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN JENEPOINTO TAHUN ANGGARAN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPOINTO,

Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;

Memerhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2026 Nomor : SP DIPA-076.01.2.659178/2026, Tanggal 01 Desember 2025.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPOTO TENTANG PENETAPAN TIM PEMBINA, TIM TEKNIS DAN OPERATOR JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPOTO TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU : Menetapkan Tim Pembina, Tim Teknis dan Operator Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas:

- a. Perumusan kebijakan pembinaan dan pengembangan JDIH;
- b. Penyusunan dan/atau penyempurnaan pedoman / standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum;
- c. Supervisi terhadap kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien.

KETIGA : Tim Teknis dan Operator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. Menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
- b. Meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketata pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif, dan efisien;
- c. Melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
- d. Melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas tim pengelola; dan
- e. Melakukan evaluasi dan laporan tahunan.

KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA KPU Jeneponto Tahun Anggaran 2026;

KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Nomor 06 Tahun 2026 Tentang Penetapan Tim Pembina, Tim Teknis Dan Operator Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2026, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2026.

Ditetapkan di Jeneponto  
pada tanggal : 19 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPOINTO


ttd.

ASMING. S.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPOINTO

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum



F. Rukmana Zainal Lau

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPOINTO

NOMOR 23 TAHUN 2026

TENTANG PENETAPAN TIM PEMBINA, TIM TEKNIS  
DAN OPERATOR JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPOINTO TAHUN  
ANGGARAN 2026

SUSUNAN TIM PEMBINA, TIM TEKNIS DAN OPERATOR JARINGAN  
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN JENEPOINTO TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	ASMING. S.	KETUA KPU KABUPATEN JENEPOINTO	PEMBINA
2	SAPRIADI. S.	ANGGOTA KPU KABUPATEN JENEPOINTO	
3	ARIFANDI	ANGGOTA KPU KABUPATEN JENEPOINTO	
4	HASRULLAH HAFID	ANGGOTA KPU KABUPATEN JENEPOINTO	
5	ILHAM HIDAYAT	ANGGOTA KPU KABUPATEN JENEPOINTO	
6	LUKMAN	SEKRETARIS KPU KABUPATEN JENEPOINTO	PENANGGUNGJAWAB
7	F. RUKMANA ZAINAL LAU	KASUBBAG. TEKNIS PENYELENGGARA DAN HUKUM	PENANGGUNGJAWAB REDAKSI
8	EMMY SARTIKA	KASUBBAG. PARTISIPASI MASYARAKAT DAN SUMBER DAYA MASYARAKAT	TIM REDAKSI
9	ARSYAD	KASUBBAG. KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	
10	RESKINI	KASUBBAG PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI	
11	IRMAWATI	STAF SUB BAGIAN TEKNIS PENYELENGGARA DAN HUKUM	OPERATOR

Ditetapkan di Jeneponto  
pada tanggal : 19 Januari 2026

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPOINTO

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN JENEPOINTO

ttd.

ASMING. S.

